

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem perlindungan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap satwa liar yang dilindungi tidak mampu menekan kejahatan perdagangan satwa liar disebabkan pembedaan bagi pelaku tidak menimbulkan efek jera bahkan negara dirugikan akibat perbuatan pelaku perdagangan satwa liar dapat menyebabkan kepunahan satwa liar yang dilindungi.

Optimalisasi upaya hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana memperniagakan satwa liar dalam pembedaannya tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana maka dapat diterapkan paradigma keadilan restoratif pada nilai yang dapat mendorong seluruh masyarakat atas kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku pelaku dimana tindak pidana memperniagakan satwa liar didorong oleh faktor ekonomi yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan memperdagangkan satwa liar sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang sinergis antar lembaga instansi pemerintah dalam memberikan edukasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa liar yang dilindungi guna mencegah terjadinya kembali perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti atas kondisi yang ditemukan dari hasil penelitian tesis ini maka peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan kepeduliannya terhadap keberadaan satwa liar yang di dalam undang-undang diberikan perlindungan namun pada praktik penegakan hukumnya tidak dapat memberikan perlindungan bahkan terancam punah.

Oleh karena itu, peneliti mendorong adanya optimalisasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi yang kuat antar lintas sektoral dalam

mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Negara Republik Indonesia.